

**MODUS DAN FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG****Kholidazia El Hamzah Fathullah**

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

[kholidazia2306@gmail.com](mailto:kholidazia2306@gmail.com)**H.A. Djazim Ma'shum**

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

[djazim@stihzainulhasan.ac.id](mailto:djazim@stihzainulhasan.ac.id)**Abstract**

The low level of wages in the country is related to the limited number of jobs available, making people prefer to work abroad. Most Indonesian Migrant Workers (PMI) choose illegal routes. In many cases of illegal migration, both in the context of internal migration and international migration, the role of "taikong" or labor brokers is very important. As happened in Lumajang Regency, in November 2023, it was recorded in the Lumajang District Court's Case Tracking Information System (SIPP) that there were 6 cases of the Crime of Human Trafficking (TPPO) committed by taikong or brokers in sending and placing PMI illegally abroad. . The aim of this research is to analyze the Taikong or Broker Mode in Lumajang Regency in the Illegal Placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) Abroad and to analyze the factors that cause Indonesian Migrant Workers (PMI) to choose illegal methods. This research uses empirical legal research with a juridical-sociological approach.

*Keyword : Modus, the Illegal Placement of Indonesian Migrant Workers, the Crime of Human Trafficking*

**Abstrak**

Rendahnya tingkat upah di dalam negeri terkait dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kebanyakan memilih jalur yang ilegal. Dalam banyak kasus migrasi ilegal baik dalam konteks migrasi internal maupun migrasi internasional peran "taikong" atau calo tenaga kerja sangat penting. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Lumajang, pada bulan November 2023 tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lumajang ada 6 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh taikong atau calo dalam memberangkatkan dan menempatkan PMI secara ilegal ke luar negeri. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Modus Taikong atau Calo di Kabupaten Lumajang dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Ilegal ke Luar Negeri dan menganalisis faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih cara yang ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-

sosiologis.

**Kata Kunci:** Modus, Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal, Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **A. Pendahuluan**

Semakin sulitnya untuk mencari pekerjaan saat ini, terutama di sektor formal, berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah-langkah terobosan di dalam penanganannya, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 maupun faktor global lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), warga negara Indonesia tidak dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk luar negeri. Keterbatasan akan lowongan pekerjaan di dalam negeri ini menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencari pekerjaan ke luar negeri.

Salah satu perkembangan terkait tata kelola migrasi ketenagakerjaan di tingkat nasional adalah Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PPMI), yang juga mempertimbangkan acuan-acuan yang digariskan oleh konvensi migran 1990 tentang perlindungan seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Setiap negara melakukan proses pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya salah satunya dengan membangun perekonomiannya. Perkembangan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses multidimensional yang menyebabkan pendapatan per kapita dengan melakukan hubungan dengan negara lain.

Rendahnya tingkat upah di dalam negeri terkait dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri bukan hanya dikarenakan mudahnya mencari kerja, di luar negeri mereka lebih bisa memperoleh fasilitas ataupun gaji yang lebih baik. Satu kebijakan dapat menghasilkan arus migrasi secara besar-besaran ke negara lain yang juga menyebabkan penurunan tingkat upah di negara penerima tersebut. Itu sebabnya, pasar kerja memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perdagangan arus modal dan mobilitas kerja.

Dalam hal ini, negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan pekerja migran sesuai dengan kebutuhan

nasional.<sup>1</sup>

Aspek perlindungan terhadap penempatan pekerja migran di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlihat pada pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Untuk langkah penempatan pekerja migran di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Untuk menjadi seorang pekerja migran, harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima. Para pekerja migran Indonesia juga tidak lagi didominasi oleh laki-laki, melainkan juga perempuan, yang jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Calon Pekerja Migran Indonesia selalu dihadapkan dua pilihan sulit, yaitu *Pertama*, menggunakan jalur legal melalui lembaga penerah resmi yang dilindungi oleh pemerintah. *Kedua*, jalur ilegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Yang di namakan ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Pengertian Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa. Akan tetapi kenyataan di lapangan, calon Pekerja Migran Indonesia atau para pekerja migran, masih banyak yang memilih menggunakan jalur ilegal ketimbang jalur legal. Hal ini disebabkan antara lain karena selain biayanya murah, mudah dalam hal urusan administrasi, langsung bekerja pada user di luar negeri, persyaratannya pun tidak ketat (dapat diurus oleh calo atau agen).

Padahal di dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan bahwa “setiap pekerja migran

---

<sup>1</sup> Muhamad Ilham, dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerjaan Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya*, Jurnal : Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober, h. 79.

<sup>2</sup> Erna Sofyan Syulkri, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan*, (Jakarta: BNP2TKI, 2009), halaman 5

<sup>3</sup> S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok TKI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), halaman 88.

Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun diluar negara tujuan penempatan dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan penempatan”.

Dalam banyak kasus migrasi ilegal baik dalam konteks migrasi internal maupun migrasi internasional peran “taikong” atau calo tenaga kerja sangat penting. Para taikong menyebarkan informasi berlimpahnya keselamatan kerja dan kelangkaan tenaga kerja kasar di daerah tujuan sebagai sasaran mencari calon migran potensial sebanyak mungkin guna dikirim ke daerah tujuan. Pada fase pra penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk maksud menguntungkan diri sendiri, yang sering mengakibatkan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal.<sup>4</sup>

Jika para Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan secara illegal, maka apabila terjadi masalah di kemudian hari akan sulit untuk diselesaikan. Banyak Pekerja Migran Indonesia yang ditangkap oleh aparat keamanan luar negeri yang menganggap mereka ilegal. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja Indonesia tidak memiliki surat – surat izin yang lengkap dan jelas. Di sinilah peran pemerintah harus terlihat dengan memperbaiki sistem birokrasi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dianggap ilegal itu seringkali melewati sistem administrasi yang ada di disnakertrans.

Jaringan “taikong” ini menjadi lebih kuat karena pada tingkat tertentu mampu menjalin lobi melalui organisasi maupun perorangan yang memiliki pengaruh pada lembaga pemerintah tertentu khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan aktivitas keluar masuk individu-individu di dalam sebuah negara, seperti pengawas perbatasan antar negara dan lembaga imigrasi masing-masing negara, baik negara asal maupun negara tujuan. Calo atau taikong menarik simpati terutama dari kelompok masyarakat ekonomi bawah dan menarik mereka ke dalam jaringan yang sangat sulit dihindari. Taikong menciptakan ketergantungan-ketergantungan calon migran yang menyebabkan migran bersangkutan tidak dapat menghindar, dan kemudian masuk di dalam “perangkap” jaringan mereka.

Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang dilakukan oleh taikong atau calo ini sering dikaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini disebabkan karena di dalam proses memberangkatkan dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dapat memenuhi unsur pidana pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

---

<sup>4</sup> Muhamad Ilham, dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerjaan Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya*, h.80.

rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Lumajang, pada bulan November 2023 tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lumajang ada 6 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh taikong atau calo dalam memberangkatkan dan menempatkan PMI secara illegal ke luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Jepang, Australia, dan lain-lain. Dalam 6 kasus TPPO tersebut menimbulkan banyak sekali korban yang bukan hanya dari Lumajang dan sekitarnya saja tapi juga korban dari luar pulau Jawa seperti Lombok (NTB), Lampung dan lain-lain.

Oleh karena semakin maraknya kasus PMI illegal di Lumajang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang modus para taikong atau calo di dalam memberangkatkan dan menempatkan PMI secara illegal ke luar negeri dan faktor-faktor yang menyebabkan korban lebih memilih untuk menjadi PMI illegal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang merupakan penelitian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan modus para taikong atau calo di dalam memberangkatkan dan menempatkan PMI secara illegal ke luar negeri dan faktor-faktor yang menyebabkan korban lebih memilih untuk menjadi PMI illegal.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Modus Taikong atau Calo di Kabupaten Lumajang dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Ilegal ke Luar Negeri**

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa kasus TPPO yang menyangkut penempatan PMI illegal ke luar negeri serta dari hasil observasi dengan mengikuti beberapa persidangan kasus TPPO di Pengadilan Negeri Lumajang, diperoleh beberapa modus sebagai berikut :

#### **a) Menempatkan Petugas Lapangan (PL) di beberapa wilayah Indonesia**

Para pelaku taikong atau calo PMI illegal ini seringkali beroperasi dengan jaringan yang luas yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pelaku ini ada yang menjadi Petugas Lapangan (PL) yang bertugas untuk mencari calon korban yang hendak menjadi Pekerja Migran Indonesia. PL inilah yang berhubungan langsung dengan korban, sebab ialah yang memberikan informasi berupa iming-iming akan mendapatkan gaji yang besar dan akan diberangkatkan ke luar negeri dengan proses yang cenderung lebih mudah dibandingkan melalui jalur yang sah/legal dari pemerintah. PL juga bertugas untuk melengkapi syarat-syarat administrasi seperti mengumpulkan data KTP, KK, ijazah korban dan lain-lain untuk selanjutnya dilakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi setempat.

Modus ini dijelaskan oleh salah satu saksi korban bernama Fitri Eka Ratnasari yang berasal dari Lampung Timur Prov. Lampung, dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi, dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Lumajang

pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, ia memeberikan kesaksian sebagai berikut: “saya mendapatkan informasi dari sdr. ARIS (PL) yang katanya bisa keberangkatkan pekerja Migran Indonesia. PL ini kemudian mendatangi rumah saya untuk melengkapi persyaratan soal administrasi. Kemudian saya juga bertanya berapa gaji yang ditawarkan di Australia, pekerjaannya apa, ada potong gaji atau tidak. Lalu sdr. ARIS selaku PL mengatakan gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) per hari, ada potong gaji, pekerjaannya memetik buah dan dijelaskan juga jika saya fix untuk berangkat ke Australia maka syarat administrasi harus membayar sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) kemudia saya diwajibkan untuk membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 25.000.000,-(dua lima juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan transfer kepada sdr. ARIS, namun rincian uang tersebut yang dikirim kepada sdr. YESI alias AISYAH sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah)”.

b) Menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal Sebelum Diberangkatkan ke Luar Negeri

Setelah persyaratan administrasi lengkap, PL akan menindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada pihak penyalur PMI yang sering disebut sebagai Taikong atau calo. Taikong ini yang nantinya akan menampung calon PMI ilegal sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Dari pihak ke-dua ini selanjutnya akan diserahkan kepada agensi utama yang bertugas untuk membelikan tiket pesawat dan mengantarkan PMI ilegal ke luar negeri.

Hal ini dijelaskan oleh Penasihat Hukum dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi, Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn. bahwa kliennya, Yesi Arisanti dalam kasus ini hanya sebagai pihak ke-dua dimana ia hanya menampung dan menyediakan tempat tinggal sementara untuk calon PMI ilegal sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Setelah persyaratan administrasi telah siap seperti paspornya sudah jadi dan pembayarannya telah lunas, kemudian calon PMI ilegal tersebut Yesi serahkan kepada agennya yang bernama Sdri. Yeti Akhiriah alias Ida alias Angel untuk kemudian diantar dan diberangkatkan oleh agen tersebut ke luar negeri sesuai dengan tujuan masing-masing calon PMI ilegal.<sup>5</sup>

Penampungan calon PMI ilegal ini biasanya dilakukan di daerah tempat tinggal pihak ke-dua atau taikong/calo tersebut. Sebab pihak ke-dua inilah yang bertugas menyediakan tempat tinggal bagi calon PMI ilegal. Hal ini selaras dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perkara pidana No. 195/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Hariyono bin Sueo dan Lale Jati Saufilihati binti H. Kukup, JPU Prasetyo Pristanto, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa di sini menyediakan tempat tinggal untuk para calon PMI ilegal selama belum diberangkatkan biasanya sampai paspornya sudah siap dan biaya sudah dilunasi semuanya. Tempat tinggal tersebut biasanya berupa rumah kontrakan yang disediakan terdakwa untuk menampung para calon PMI ilegal tersebut. Oleh karena itu, pihak kejaksaan dalam kasus ini meyakini

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn. (Penasihat Hukum) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Lumajang.

bahwa perbuatan terdakwa tersebut selain melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>6</sup>

- c) Memberikan Pelatihan Kerja yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Selama calon PMI illegal berada di tempat penampungan, taikong/calo dalam mengelabui para korban, memberikan pelatihan kerja seadanya yang sangat kurang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Modus ini dijelaskan oleh salah satu saksi korban bernama Desi Triana Sari yang berasal dari Lampung Timur Prov. Lampung, dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi, dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, ia memeberikan kesaksian bahwa sebelum dibawa ke penampungan, terdakwa membawanya ke Kampung Inggris, Kediri, Jawa Timur untuk menjalani kursus Bahasa Inggris selama 1 (satu) bulan di Lembaga Kursus Bahasa Inggris “ELFAST”. Kemudian setelah dari Kediri, ia dibawa ke tempat penampungan di Jl. Musi Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan selama di penampungan, terdakwa juga memberikan pelatihan berupa les/kursus Bahasa Inggris yang gurunya didatangkan ke rumah penampungan setiap minggunya.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Saksi Ahli dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Titis Wulandaris, S.Psi., M.M. dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi, dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Dasar Hukum dalam melakukan perekrutan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu pada Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Yang dimaksud PMI illegal adalah PMI yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu :

- 1) Berusia minimal 18 tahun;
- 2) Memiliki kompetensi;
- 3) Sehat jasmani dan rohani

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Prasetyo Pristanto, S.H., M.H. (Jaksa Penuntut Umum) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Lumajang

- 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- 5) Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam kasus ini, terdakwa bukanlah orang atau badan hukum yang berwenang untuk merekrut dan menempatkan PMI ke luar negeri. Terdakwa juga tidak memberikan jaminan kesehatan dan tidak memberikan pelatihan kerja yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini seharusnya pelatihan kerja diberikan dan dilakukan di Balai Pelatihan Kerja yang ada di kota/kabupaten setempat.”

- d) Membuatkan Visa Pariwisata dan Membelikan Tiket Pesawat Pulang-Pergi untuk Memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Illegal

Pemberangkatan calon PMI secara illegal dilakukan oleh agen dari taikong/calor. Agen inilah yang nantinya akan mengantarkan dan memberangkatkan PMI ke negara tujuan secara illegal.

Adapun modus yang dilakukan adalah dengan membuatkan Visa Pariwisata di Kantor Migrasi yang seharusnya khusus untuk Pekerja Migran Indonesia visa yang tepat adalah Visa Kerja. Hal ini dilakukan karena Visa Pariwisata tentunya lebih mudah, cepat dan lebih murah prosesnya.

Setelah Visa Pariwisata selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh agen dari taikong/calor adalah membelikan tiket pesawat pulang-pergi sekaligus untuk calon PMI illegal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas migrasi di bandara negara tujuan agar seolah-olah PMI illegal yang diberangkatkan itu adalah turis yang hanya ingin berwisata di negara tersebut dan agar sesuai dengan status visa yang dimiliki yakni Visa Pariwisata.

Modus ini sejalan dengan pernyataan terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 yakni sebagai berikut : “setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, saya menyerahkan uang dan PMI yang saya tampung selama ini kepada agen saya yang bernama Sdri. Yeti Akhiriah alias Ida alias Angel. Agen ini yang membeli tiket pesawat dan mengantarkan PMI ke negara tujuan. Biasanya tiket yang dibeli itu sekalian untuk pulang-pergi agar tidak ketahuan oleh petugas migrasi di bandara negara tujuan karena visa yang kami sediakan memang Visa Pariwisata bukan Visa Kerja. Setelah sampai di negara tujuan, nanti akan diserahkan kepada majikannya di sana. Namun, ada kejadian saat kami akan memberangkatkan PMI ke Jepang, ternyata PMI yang kami kirim ke Jepang tidak lolos di bagian migrasi. Sehingga PMI yang kami kirimkan tersebut terpaksa harus dideportasi dan kembali pulang ke Indonesia.”

Hal ini tentu sangat merugikan korban calon PMI illegal, sebab mereka

tidak bisa bekerja ke luar negeri sesuai dengan keinginan mereka selama ini. Selain itu, korban juga sudah membayar sejumlah uang yang cukup besar dengan total sekitar Rp 60 juta – Rp 80 juta kepada jaringan taikong/calor tersebut.

## 2. Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memilih Cara yang Illegal

Semakin maraknya kasus PMI illegal tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan PMI memilih cara yang illegal adalah sebagai berikut :

### a) Tingkat Pendidikan yang Rendah

Tingkat Pendidikan yang rendah dalam masyarakat Indonesia selalu menjadi faktor utama terjadinya kejahatan, baik pelaku maupun korban. Begitupun dalam kasus pengiriman PMI secara illegal juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Para korban yang tidak memiliki cukup pengetahuan akan mudah tertipu dengan bujuk rayu para taikong/calor untuk bekerja ke luar negeri dengan cara yang illegal.

Hal ini juga disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam perkara pidana No. 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj kasus TPPO atas nama terdakwa Yesi Arisanti binti Bambang Marhaendi, Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn. bahwa : mayoritas korban dari kliennya adalah berpendidikan rendah, dari lulusan SD hingga SMP saja. Dimana mereka sangat sulit untuk mendapatkan kerja di Indonesia dan memilih untuk bekerja ke luar negeri. Dan karena mereka juga tidak mengetahui bagaimana alur atau proses untuk menjadi PMI secara legal, mereka mudah tertipu dengan modus taikong/calor yang memberangkatkan mereka dengan cara yang illegal.<sup>7</sup>

### b) Minimnya Lapangan Pekerjaan di Indonesia

Menurut keterangan para korban PMI illegal, karena mereka hanya berpendidikan rendah membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tanah air. Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu calon PMI yang memilih jalur illegal yakni Ibu Nur Hasanah (43 tahun), ia mengatakan :

“saya ini hanya lulusan SD dan untuk cari kerja di sini sangat susah. Jadi saya berpikiran kalau menjadi PMI tentunya menjadi solusi yang terbaik. Karena saya juga melihat tetangga-tetangga saya yang kerja di luar negeri itu kehidupan ekonominya lebih mapan”.<sup>8</sup>

### c) Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn. (Penasihat Hukum) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Lumajang.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah (43 tahun) pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di rumahnya Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

Faktor kemiskinan juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal. Kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19 meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan-perusahaan juga menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Selain itu, masyarakat kesusahan untuk membuka usaha sendiri sebab mereka tidak punya cukup modal. Dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa gaji yang ditawarkan di luar negeri jauh lebih tinggi bila dibandingkan gaji yang di tawarkan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh seorang mantan PMI yang memilih cara illegal yang bernama Ibu Miftah (42 tahun), ia mengatakan bahwa kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang tinggi serta semua harga barang mahal membuat dia memutuskan untuk bekerja di Malaysia. Dan karena cara yang illegal lebih murah dan mudah, maka ia memilih jalur yang illegal saja.<sup>9</sup>

d) Adanya persepsi bahwa Cara yang Illegal Lebih Mudah, Cepat dan Murah

Untuk menjadi seorang pekerja migran, harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima.

Sesuai dengan pasal 49 UU No18 Tahun 2017 Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :

- Badan;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri” dan pasal 59 “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI”. kemudian Paspor PMI yang diterbitkan Imigrasi yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan Visa kerja.

Sesuai dengan pasal 52 UU No 18 tahun 2017 P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mencari peluang kerja di luar negeri;
- 2) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Miftah (42 tahun) pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di rumahnya Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

Dalam penempatan pekerja Migran Indonesia P3MI wajib :

- 1) Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas;
- 2) Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- 3) Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- 4) Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja ;
- 5) Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
- 6) Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
- 7) Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- 8) Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
- 9) Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;
- 10) Memiliki SP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- 11) Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP;
- 12) Melaporkan perpanjangan perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Selanjutnya, sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 13 bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- Perjanjian Kerja.

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pekerja Migran Indonesia tersebut di atas, mayoritas PMI tidak mau berangkat dengan cara yang sesuai dengan aturan yang sah/legal, karena mereka berpikiran jalur legal lebih susah, mahal dan lama prosedurnya. Sehingga mereka lebih memilih jalur yang illegal, meskipun mereka mengetahui jalur illegal lebih banyak resikonya dan tidak mempunyai perlindungan hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu calon PMI yang memilih jalur illegal yakni Ibu Nur Hasanah (43 tahun), ia mengatakan,

“Pakai jasa taikong itu lebih mudah karena kita cuma disuruh menyiapkan fotocopy KTP, KK kemudian dibuatkan paspor oleh taikong. Kita sudah terima beres, tinggal nunggu diberangkatkan saja ke negara tujuan. Dan nunggunya juga tidak lama kok. Memang semua ada biayanya, tapi menurut saya tidak semahal kalau lewat jalur pemerintah. Jalur pemerintah itu ruwet dan lama prosesnya, saya jadi tidak segera berangkat kalo gitu.”<sup>10</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Modus Taikong atau Calo di Kabupaten Lumajang dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Ilegal ke Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Menempatkan Petugas Lapangan (PL) di beberapa wilayah Indonesia;
- 2) Menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebelum diberangkatkan ke luar negeri;
- 3) Memberikan pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membuatkan Visa Pariwisata dan membelikan tiket pesawat pulang-pergi untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal.

Sedangkan Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memilih Cara yang Illegal adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pendidikan yang rendah;
- 2) Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia;
- 3) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi;

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah (43 tahun) pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di rumahnya Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

- 4) Adanya persepsi bahwa cara yang ilegal lebih mudah, cepat dan murah.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku :

Sofyan Syulkri, Erna. 2009. *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan*. Jakarta: BNP2TKI.

Edi Hardum, S. 2016. *Perdagangan Manusia Berkedok TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

### 2. Jurnal :

Ilham, Muhamad, dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya*. Jurnal : Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober.

### 3. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 4. Wawancara :

Wawancara dengan Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn. (Penasihat Hukum) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Lumajang.

Wawancara dengan Prasetyo Pristanto, S.H., M.H. (Jaksa Penuntut Umum) pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Lumajang.

Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah (43 tahun) pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di rumahnya Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

Wawancara dengan Ibu Miftah (42 tahun) pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB di rumahnya Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

